



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS  
IN THE CRIMINAL CASE OF NARCOTICS*

*(Decision Number :1853/Pid.B/2015/PN.Sby)*

Oleh :

**Sahat Joy Verily Yougo Silaen  
110710101295**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS  
IN THE CRIMINAL CASE OF NARCOTICS*

*(Decision Number :1853/Pid.B/2015/PN.Sby)*

Oleh :

**Sahat Joy Verily Yougo Silaen  
110710101295**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk indonesia raya”:<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Liber Silaen dan Ryama Hutabalian yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada henti, doa, motivasi dan harapan serta dukungan moral maupun materi sampai sekarang ini;
2. Guru-guru sejak Sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan semua Dosen Fakultas Hukum yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS  
IN THE CRIMINAL CASE OF NARCOTICS  
(DecisionNumber :1853/Pid.B/2015/PN.Sby)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Sahat Joy Verily Yougo Silaen  
110710101295**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 03 MARET 2018**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama**

**Dr.Y.A.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

**Pembimbing Anggota**

**SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.**  
**NIP :198002162008121002**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby)**

Oleh:

**Sahat Joy Verily Yougo Silaen  
110710101295**

**PembimbingUtama,**

**PembimbingAnggota,**

**Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H  
NIP. 196401031990022001**

**Samuel SM Samosir, S.H., M.H.  
NIP :198002162008121002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 03

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PanitiaPenguji**

**KetuaPenguji**

**SekretarisPenguji**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**  
**NIP. 197004281998022011**

**AnggotaPenguji**

**Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

.....

**Samuel SM Samosir, S.H., M.H.**  
**NIP :198002162008121002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sahat Joy Verily Yougo Silaen

Nim : 110710101295

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwas kripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuaidengan sikap ilmiah yang harus dijunjun gtinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juli 2018

Yang Menyatakan,

Sahat Joy Verily Yougo Silaen  
110710101295

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Universitas Jember;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bimbingan dan perhatian serta motivasi yang diberikan kepada penulis..
4. Dr. Y A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Samuel SM Samosir, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan untuk bekal hidup penulis;
9. Orang tua, Ayahanda Liber Silaen dan Ibunda tercinta Ryma Hutabalian yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dan juga senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang tiada henti kepada penulis;
10. Abang tercinta Deo Vilfredo Silaen yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Semoga kita bisa menjadi kebanggaan orang tua kita terkasih
11. Kawan-kawan di Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan dan HORAS Jember Dian Permata Sianipar, Rudy Simbolon, Bang Ari Simamora, Bang Damos Pakpahan, Bang Ervin Simanjuntak, Bang olo, Zul Manurung, Jordi Simanjuntak, Tri Putri Purba, Purnama Samosir, Otniel Situmorang, dan segenap abang kakak alumni, dan teman-teman NHKBP yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala kasih dan persaudaraan dalam Tuhan yang telah kita bangun selama ini.
12. Keluarga Besar Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jember Amang Pendeta Simanjuntak, seluruh Parhalado, Namboru Nita, Opung Hutapea, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan, terimahkasih atas bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan selama penulis berada di Jember, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua

Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 03 Juli 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 TipePenelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Narkotika .....	8
2.1.1 Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika .....	8
2.1.2 Efek Samping dan Pengobatan dari Penggunaan Narkotika .....	9
2.1.3 Pengertian Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Jenis Tindak Pidana Narkotika	11
2.2 Surat Dakwaan .....	12
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	12
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan .....	14
2.2.3 Bentuk-BentukSuratDakwaan.....	17
2.3 Tujuan Pidanaaan .....	21

2.4 Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan, dan Syarat Sah Putusan .....	22
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim .....	22
2.4.2 Jenis-jenis Putusan.....	23
2.4.3 Syarat Sahnya Putusan.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	
.....	26
3.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/ PN.Sby yang Memutus Kedua Terdakwa Sebagai Penyalahguna Narkotika Apakah Sudah Tepat Jika di Lihat Dari Fakta di Persidangan.....	26
3.2 Analisis penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor : 1853/Pid.B/2014/PN.Sby ditinjau dari tujuan penjatuhan sanksi bagi penyalahguna nakotika.....	43
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana lampiran dalam undang-undang ini”. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan pengertian antara pecandu narkotika dan juga penyalah guna narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, sedangkan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika adalah “Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1853/Pid.B/2014/PN.Sby dengan terdakwa pertama bernama M. Rusli dan terdakwa kedua bernama Bambang Purnomo, hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “setiap penyalah guna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Namun demikian dalam persidangan, ada keterangan ahli jiwa Dr. Soetjipto. SpKJ menyatakan bahwa ahli telah menerbitkan Surat Keterangan Rawat Jalan dalam hal perawatan dan pengobatan ketergantungan Narkotika bernomor: 718/SK/PRM/VI/2014 surat tersebut diberikan atas permintaan istri Terdakwa Bambang Purnomo yang diserahkan pada tanggal 17 Juni 2014. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa pertama Bambang Purnomo diperoleh hasil, bahwa yang bersangkutan adalah pecandu Narkotika yang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika

menimbulkan gejala pada persoalan fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Terdakwa kedua M. Rusli menyatakan bahwa dirinya pernah mengikuti perawatan dan pengobatan ketergantungan Narkotika di RS Jiwa Menur Surabaya berdasar Surat Keterangan Rawat Jalan pada Rumatan Metadon yang di terbitkan oleh RS Jiwa Menur No: 182/305/2014.<sup>3</sup>

Putusan Perkara Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby menyatakan bahwa, terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby tidak disertai dengan sanksi tindakan, sedangkan menurut Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menarik untuk dikaji, khususnya apabila dihubungkan dengan prinsip individualisasi pidana, dimana penjatuhan sanksi didalam Hukum Pidana disesuaikan dengan karakter terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika jelas mengatur perbedaan pengertian penyalah guna dan pecandu narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 13 dan angka 15 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan perbedaan tersebut penulis ingin mengetahui apakah terdakwa dalam Putusan No. 1853/Pid.B/2014/PN.Sby dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika atau sebagai pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan mengetahui apakah penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa sudah tepat jika melihat dari Undang-Undang Narkotika, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor: 1853/Pid.B/2015/PN.Sby)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Putusan No.1853/Pid.B/2014PN.Sby, hlm 12

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 13



1. Apakah putusan hakim yang memutuskan kedua terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1853/Pid.B/2014/PN.Sby sudah tepat berdasarkan fakta di persidangan?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1853/Pid.B/2014/PN.Sby sudah tepat ditinjau dari tujuan penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkoba?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketepatan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby yang memutus kedua terdakwa sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk menganalisis ketepatan penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor : 1853/Pid.B/2014/PN.Sby ditinjau dari tujuan penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkoba

### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk mencari, menemukan, menganalisis permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran, serta menjalankan prosedur yang benar sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi ini tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Herowati Poesoko, 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember*, hlm.34.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup> Ia menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup> penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>8</sup> Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.47

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 133.

paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.<sup>10</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penulisan skripsi ini adalah:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.sby yang telah berkekuatan hukum tetap

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.136

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.181

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm, 181

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal dan literatur-literatur tentang hukum yang sedang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus di tempuh dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Selanjutnya dengan mudah digunakan metode deduktif tersebut, yaitu dengan menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini. Sehingga nantinya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian dan Golongan Narkotika

Pengertian umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), menimbulkan daya rangsang/*stimulant* (*cocaine*) serta dapat menimbulkan ketergantungan (*depen*ce).<sup>15</sup> Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah:<sup>16</sup>

“Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.”

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Pasal (1) angka 1 dijelaskan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Narkotika digolongkan berdasarkan tujuan dan potensi ketergantungan pengguna yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.35.

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 1990, hlm 3

<sup>17</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm 26



b. Golongan II

Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika mengatur tujuan pengaturan narkotika, yaitu untuk:

- a. Menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

### 2.1.2 Efek Samping dan Pengobatan dari Penggunaan Narkotika

Menurut WHO (1970) efek samping suatu obat, adalah segala sesuatu khasiat obat tersebut, yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksud pada dosis yang dianjurkan.<sup>18</sup> Berdasarkan aspek medis, penggunaan obat-obatan untuk tujuan terapi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Atas dasar indikasi pemakaian yang tepat;
- b. Tepat dalam dosis;
- c. Tepat waktu pemberian;
- d. Lama jangka waktu pemberian obat tergantung tujuan pemberian obat;
- e. Tidak ada kontra indikasi atau hipertensitif.

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm 14

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.19

Setiap penyimpangan dan persyaratan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil.

Penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut *abuse* yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug abuse*. Pengertian penyalahgunaan obat (*drug abuse*) diartikan mempergunakan obat-obatan (dalam hal ini narkotika), yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari drug abuse tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi si pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan.<sup>20</sup>

Ketergantungan obat secara singkat adalah sesuatu keadaan yang timbul karena penggunaan jenis-jenis narkotika secara berkala dan terus menerus, yang berakibat merusak diri si pemakai.<sup>21</sup> Seperti yang dikemukakan di atas, di dalam ketergantungan terhadap narkotika terdapat dua macam ketergantungan yaitu:<sup>22</sup>

a. Ketergantungan *psychis*

Seseorang biasanya menggunakan narkotika, biasanya bertujuan untuk menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul kembali jika penggunaan narkotika dihentikan. Untuk dapat menghindari persoalan hidup, pengguna harus tetap menggunakan narkotika kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi atau terulang kembali. Akibat penggunaan narkotika sudah tergantung dengan narkotika yang dikonsumsi. Pengguna narkotika tersebut yang semula dalam waktu-waktu tertentu, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan.

b. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan *drug* (narkotika) akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaiannya suatu gejala hebat). Misalnya pada obat-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 21

obat turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan usus, sakit perut dan lambung, tidak bisa tidur dan sebagainya. Gejala-gejala abstensi tersebut hanya dapat diatasi, jika menggunakan narkotika yang bersangkutan atau narkotika yang sejenis. Keadaan tersebut bisa menimbulkan kematian. Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seorang pengguna narkotika untuk menggunakan narkotika lagi (*physical dependence*).

### **2.1.3 Pengertian Penyalah Guna, Pecandu Narkotika, dan Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memuat pengertian penyalah guna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

#### **Penggolongan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Narkotika**

Undang-Undang Narkotika, mengatur macam-macam tindak pidana narkotika dalam BAB XV. Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, setidaknya dapat digolongkan 7 (tujuh) tindak pidana yakni:<sup>23</sup>

1. menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai, menyediakan golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II dan III ;
3. memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, II, dan III ;
4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, II , dan II ;

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



5. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, dan III ;
6. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, dan III untuk digunakan orang lain;
7. menyalah gunakan narkotika golongan I, II, dan III.

Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisikan tindak pidana yang didakwa dan merupakan kewenangan penuh dari Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Menurut Ansorie Sabuan surat dakwaan adalah:

“Suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>24</sup>

Surat dakwaan menurut A. Karim Nasution didefinisikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan

<sup>24</sup> Ansoria Sabuan dan Pettanasse Syarifuddin, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa. Hlm 121

<sup>25</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 44

yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”

Berbagai definisi yang diuraikan diatas kelihatannya berbeda satu sama lain, namun demikian bila diamati secara seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan pada intinya. Inti persamaan tersebut berkisar pada hal-hal sebagai mana berikut:<sup>26</sup>

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte. Sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencatumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya.
- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukan tindak pidana.
- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana didalam ketentuan perundang-undangan.
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

### **2.2.2 Syarat dan Fungsi Surat Dakwaan**

Syarat surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 45

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan.
- b. Surat dakwaan harus membuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenar-benarnya bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, maka surat dakwaan bisa dibatalkan oleh hakim, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan itu ditujukan.

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materil meliputi

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Cermat, bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum di tuntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang

berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.<sup>27</sup>

- b. Jelas, bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.<sup>28</sup>
- c. Lengkap, yang di maksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>29</sup>

Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang dan komplit dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Penguraian tersebut wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disamping itu juga dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP. Sedangkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 52

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 53

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm, 53

pentingnya menyebutkan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) Pengadilan Negeri.<sup>30</sup>

Mengenai hal-hal yang menyangkut perbuatan yang didakwakan, maka uraian tersebut akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan secara kongkrit. Dalam menguraikan tindak pidana, umumnya harus dinyatakan:<sup>31</sup>

1. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
2. Bagaimana caranya ia melakukannya;
3. Upaya-upaya apakah yang telah dipergunakan dalam pelaksanaannya;
4. Terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung atau tidak langsung;
5. Bagaimanakah sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban;
6. Bagaimanakah sifat dari terdakwa sendiri;
7. Apakah obyek dari delik yang bersangkutan;
8. Dan sebagainya;

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan. Sedangkan, tidak terpenuhinya syarat materil menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menurut Matteus A. Rogahang Sehubungan dengan syarat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun, jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenal susunan kumulasinya maupun perumusan tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum.

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, hlm.12.

<sup>31</sup> Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*,hlm.125.



melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:<sup>33</sup>

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

### 2.2.3 Bentuk- Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan tergantung dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam berkas perkara yang diterima Penuntut Umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.<sup>34</sup> Ketentuan Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara di dalam melakukan penuntutan yaitu:<sup>35</sup>

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

---

<sup>32</sup> Ansorie Sabuan, *Op.Cit.*, hlm.122

<sup>33</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm . 94

<sup>34</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>35</sup> Pasal 141 KUHAP

Yang dimaksud dengan Pasal 141 huruf a KUHP

adalah *samenloop* atau *concurus* yang diterjemahkan dengan perbarengan.

Menurut bentuknya *concurus* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:<sup>36</sup>

1. *Endaadse samenloop/ concurus idealis*/perbarengan peraturanyaitu dalam hal seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan melakukan perbuatan tersebut, orang tersebut telah melanggar beberapa peraturan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.
2. *Meerdaadse samenloop/concurus realis*/perbarengan perbuatan  
Yaitu dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan perbuatan sendiri-sendiri. Di dalam KUHP *concurus realis* dibedakan dalam:
  - a. *meerdaadse samenloop van misdrijven* (perbarengan perbuatan atas kejahatan) yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.
  - b. *meerdaadse samenloop van overtredigen* (perbarengan perbuatan atas pelanggaran) yang diatur dalam Pasal 70 KUHP.
3. *Voorgezette handeling*/perbuatan berlanjut  
Yaitu dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa eratnyanya yang satu dengan yang lain, sehingga beberapa perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Penyusunan dakwaan dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Dakwaan Tunggal

Di dalam dakwaan tunggal ini terdakwa di dakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa adanya alternatif dakwaan lainnya. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, yang berarti terdakwa dibebaskan, maka sukar bagi Penuntut Umum untuk

---

<sup>36</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita dan August Hadiwijono, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya, Dharma Surya Berliana Surabaya, hlm.118.

<sup>37</sup> Ansorie Sabuan, *Op.Cit*, hlm.127

menuntut terdakwa kedua kalinya ke muka hakim dengan dakwaan yang lebih tepat, sebab ada resiko besar bahwa perbuatan yang dituntut kedua kalinya itu akan dianggap oleh hakim sebagai perbuatan yang sama dengan yang pertama, sehingga hakim menolak tuntutan Jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).<sup>38</sup>

b. Dakwaan Alternatif

Kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dakwaan ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut pendapat Penuntut Umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat dan harus didakwakan. Biasanya dalam dakwaan alternatif dipakai kata “atau” di antara delik-delik yang didakwakan.<sup>39</sup>

c. Dakwaan Subsidiar

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, di mana terdakwa didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi prinsipnya ia dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan ini, pertama-tama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, maka baru membuktikan pada dakwaan subsidiar, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.

Satu perbedaan yang prinsipil antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar adalah pada dakwaan alternatif hakim dapat memilih antara dakwaan yang pertama, kedua, atau seterusnya untuk dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan pada dakwaan subsidiar ia harus memeriksa pertama-tama dakwaan primer, dan bila tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidiar dan seterusnya.<sup>40</sup>

d. Dakwaan Kumulatif

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 128

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 128



Dalam dakwaan kumulatif kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan lain tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan tersebut dibatalkan, maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku. Biasanya dalam bentuk dakwaan kumulatif ini dipakai istilah: kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.<sup>41</sup>

e. Dakwaan Campuran

Bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair. Jadi, terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif, masih didakwakan secara alternatif maupun subsidair.<sup>42</sup>

### 2.3 Tujuan Pidana

Perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi kebelakang (*backward-looking*) ke arah gagasan atau ide, “membina” yang berorientasi kedepan (*forward-looking*), menurut pendapat Roeslan Saleh pergeseran orientasi pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat artinya bahwa hukum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pidana:<sup>43</sup>

1. Teori Absolut/Pembalasan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.129.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 129.

<sup>43</sup> Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sitem Pidana di Indonesia*, Malang, UMM Press, Hlm 61

Pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana. Teori ini terbagi menjadi 3 yaitu :<sup>44</sup>

a. Pembalasan Berdasarkan Tuntutan Mutlak dan Etika

Penganut teori ini ini adalah Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

b. Pembalasan Sesuai Dengan Ajaran Tuhan

Teori ini dikemukakan oleh Stahl Gewin dan Thomas Aquino, mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.

c. Pembalasan Sebagai Kehendak Manusia

Teori ini dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, Hugo De Groot, Grotius, Beccaria, memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia.

2. Teori tujuan (Teori Relatif atau teori Perbaikan)

Suatu pidana dapat dijatuhkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat.<sup>45</sup>

3. Teori Gabungan

Penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Dr. Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, Hlm 45

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm 46

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 47

## 2.4 Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan, dan Syarat Sah Putusan

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11 KUHAP memuat definisi tentang putusan yang berbunyi “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Hakim dalam menangani suatu perkara diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Disamping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusannya benar-benar memberikan keadilan.<sup>47</sup>

KUHAP menginstruksikan agar setelah putusan selesai diucapkan di persidangan hakim seketika menandatangani putusan bersangkutan (Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak terlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.<sup>48</sup>

### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berdasar dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan didepan pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

1. Putusan Bebas

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 3 KUHAP)

2. Putusan Lepas

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak

---

<sup>47</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm.85.

<sup>48</sup>Penjelasan Pasal 200 KUHAP.

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.(Pasal 191 ayat 2 KUHAP).

### 3. Putusan pemidanaan

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP)

#### 2.4.2 Syarat Sahnya Putusan

Isi surat putusan baik yang bersifat pemidanaan maupun yang bukan pemidanaan sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang rinciannya. Mengenai surat putusan pemidanaan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur isinya memuat sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini tidak terpenuhi ketentuan huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l, Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan dengan tegas berakibat putusan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) tersebut juga berlaku bagi putusan bukan pemidanaan (Pasal 199 ayat (2) KUHAP). Jadi apabila isi putusan bukan pemidanaan menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 ayat (1) KUHAP berakibat putusan batal demi hukum.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1853/Pid.B/2014/PN.Sby tidak sepenuhnya dibuktikan, yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat perbedaan pengertian antara penyalah guna yang tertulis didalam pasal 1 angka 15 dan pecandu narkotika tertulis dalam pasal 1 angka 13. Dalam hal ini sudah jelas ada perbedaan pengertian, seharusnya Penuntut Umum harus membuktikan apakah terdakwa sebagai pelayalah guna Narkotika apa sebagai pecandu Narkotika.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby bila dikaitkan dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belumlah sesuai, karena dalam putusan tersebut tidak mengupayakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 127 yang di dalamnya mewajibkan hakim untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, hal tersebut terlihat jelas dengan tidak dibuktikannya kondisi terdakwa sebenarnya sebagai pecandu narkotika atau hanya sebagai penyalah guna narkotika. Hal ini akibat dalam pembuktian bahwa terdakwa melakukan penyalahguna narkotika, hakim tidak menghadirkan alat bukti keterangan dokter ahli/psikhiater. Hal ini yang membuat hakim akhirnya memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri dan memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini seharusnya berbeda, seharusnya terdakwa dinyatakan sebagai pecandu



narkotika jika dakwaannya dibuktikan secara keseluruhan yang akhirnya diberikan sanksi tindakan yaitu berupa rehabilitasi medis.

## 4.2 Saran

Pada karya tulis ini, beberapa saran dikemukakan penulis sebagai bahan masukan yang antara lain sebagai berikut:

1. Penuntut Umum yang menyusun dakwaan seharusnya membuktikan dakwaannya secara keseluruhan di muka sidang pengadilan, sehingga semua peristiwa hukum yang dimuat dalam dakwaan benar-benar terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara seharusnya cermat memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan kasus yang ditangani sehingga sanksi yang diberikan dapat mencerminkan dari tujuan dari Undang-Undang Narkotika dan semangat yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang menganggap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika adalah pesakitan dan harus dilindungi dengan cara rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Ansoria Sabuan dan Pettanasse Syarifuddin, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Babang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.
- Gatot Supramono. 1990. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika*, Bandung, MandarMaju.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Berlian Surabaya.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta
- Herowati Poesoko, 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- M. Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Soedjono Dirdjosisworo 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Perumus Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sitem Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Press,

**B. PeraturanPerundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1853/Pid.B/2014/PN.Sby

**C. Internet**

Domingus Silaban, 2015. *Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Penyalahgunaan NAPZA Untuk Mengikuti Proses Rahabilitasi.*

